



PUTUSAN

Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a-perkara Perdata dalam Pengadilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. ELI ROSA**, Tempat dan tanggal lahir Sungai Menang/8 Agustus 1965, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Sumber Hidup RT.4, Dusun IV, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I Semula Penggugat I;
- 2. MULYONO**, Tempat dan tanggal lahir Sungai Menang/1970, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Sumber Hidup RT.4, Dusun IV, Kec. Pedamaran Timur Kab. Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Penggugat II ;
Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Sdr. H. Khaerul Saleh, SH., MH dan Rijen Kadin Hasibuan, SH., Advokat pada kantor Hukum Law Office Advocate-Legal Consultant H. Khaerul Saleh, SH., MH & Rekan yang beralamat di Jalan Taqwa Mata Merah Nomor 29 RT.48, Kel. Sungai Selincah, Kec. Kalidoni Palembang berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 85/SK/2022 tanggal 27 April 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Pemanding ;

LAWAN

PT. MUTIARA BUNDA JAYA KEBUN MEGAH TERANG, beralamat di Lokasi Megah Terang Desa Sungai Menang Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir dalam hal ini di wakili Zito Mulyabudhi Ubhakti selaku Direktur yang kemudian memberikan kuasa kepada Sdr. Dedi M. Lawe, SH., MH., CLI, Indra Arimurto, SH, Alinda Utami, SH dan Hariansyah, SH Advokat pada kantor Hukum Massudilawe & Partners yang beralamat di Jl. Kerinci IV

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 berdasarkan surat kuasa Nomor 372/MBJV/22/RO/CD tertanggal 5 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 94/SK/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 Nopember 2022 Nomor 121/PDT/2022/PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Kag. tanggal 22 September 2022 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 31 Maret 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kag telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut ;

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari mendiang Malhay Deroni yang meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1999 dan Istrinya Rumsyah Binti Burdad meninggal kemudian pada tanggal, 04 April 2013, atas perkawinan Malhay Deroni dengan Istrinya Rumsyah Binti Burdad dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu :
 - 1.1.Edy Sujono Laki-laki Lahir 3 Juni 1963 (Almarhum).
 - 1.2.Eli Rosa Perempuan Lahir tgl 08 Agustus 1965.
 - 1.3.Mulyono Laki-laki Lahir tahun 1970.
2. Bahwa mendiang Malhay Droni semasa hidupnya ada memiliki Tanah Hak Usaha dengan Hak Adat bekas areal penebangan kayu log, kemudian dijadikan usaha pertanian Peladangan Sonor berukuran Panjang : 2.000 M dan Lebar: 1240 M seluas = 2.480.000 M atau =248 Ha, terletak dalam satu hamparan di wilayah Sungai Kemang dan Sungai Raman Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Kerio Dusun Sungai Menang, Kecamatan Mesuji OKI, tanggal 25 November 1982, dengan batas-batas :

Dahulu:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak usaha : Alamsyah.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hak usaha : Junaidi Sawawi.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah hak usaha : Lun/Udin Padik.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah hak usaha : M.Ansidi Yusuf.

Sekarang

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun sawit PT.Mutiara Binda Jaya kebun Megah Terang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun sawit PT.Mutiara Bunda Jaya kebun Megah Terang;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun sawit PT.Mutiara Bunda Jaya kebun Megah Terang;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun sawit PT.Mutiara Bunda Jaya kebun Megah Terang.

3. Bahwa adapun asal-usul Tanah Hak Usaha tersebut adalah didapat oleh orang tua Para Penggugat dari membuka hutan Marga Mesuji (waktu itu) serta pembuatan parit kayu secara simultan dan berkesinambungan dengan cara mempekerjakan banyak orang karyawan dan juga pembelian parit kayu dengan sebutan " beba'an " serta kayu / tanah yang berada dikiri – kanan parit (beba'an) terletak di Sungai Kemang dan Sungai Raman Dusun Sungai Menang sejak pada tahun 1965-an.
4. Bahwa sesuai dengan kebiasaan dan Adat masyarakat setempat, barang siapa pertama kali membuka hutan rimbah tersebut, maka dialah sebagai pemilik tanah atau lahan sebagai hak usaha, dengan demikian sejak tanah tersebut dimiliki orang tua Para Penggugat tidak pernah ada sengketa baik dengan masyarakat setempat maupun dengan pemerintah.
5. Bahwa dikarenakan Tanah Hak Usaha tersebut cukup luas untuk menjaga agar lahan terpelihara dengan baik, produktif serta bermanfaat bagi pemilik dan orang lain terutama masyarakat Desa Sungai Menang oleh M alhay Deroni orang tua Para Penggugat, setiap Kepala Keluarga diberikan kesempatan untuk berusaha dengan cara menangkap ikan atau berkebun/bertani masing-masing Kepala Keluarga seluas : 20.000 M² = 2 Ha. dengan ketentuan tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan.
5. Bahwa diareal tanah Hak Usaha orang tua Para Penggugat tersebut pasca pemungutan hasil hutan berupa kayu log, rotan, dan lain-lain selamanya d

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



ijadikan usaha penangkapan ikan (tempat berkarang ikan) bagi keluarga besar Para Penggugat pada khususnya dan masyarakat Desa Sungai Menang pada umumnya, sesuai fungsi sosial atas tanah dengan tanpa dipungut biaya / ditumpangkan secara Cuma-Cuma., dan setiap musim kemarau tanah hak usaha tersebut oleh keluarga besar Para Penggugat secara bersama sama dijadikan usaha LADANG SONOR (Sawah musiman).

6. Bahwa atas permintaan Para Penggugat masyarakat yang menumpang pada Tanah Hak Usaha Malhay Deroni tersebut agar di inventarisir, untuk itu pada tahun 2009 Tim Desa Sungai Menang melakukan inventarisasi atas tanah tersebut , ternyata secara pasti masyarakat yang menumpang sebanyak : 67 Kepala Keluarga dengan luas garapan masing-masing kepala Keluarga seluas : 2 (dua) Ha, yang dibuktikan dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Tim Desa., yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Sungai Menang.
6. Bahwa pada tahun 1995/1996 PT.Mutiara Bunda Jaya membangun perkebunan sawit di Desa Sungai Mnang, Kecamatan Pematang Panggang (waktu itu) sekarang bernama Kecamatan Sungai Menang. Tidak sedikit tanah Hak usaha masyarakat Desa Sungai Menang tergusur, digarap dan dikuasai oleh PT.Mutiara Bunda Jaya, namun sesuai dengan prosedur yaitu dilakukan mediasi terhadap warga masyarakat dengan cara pelepasan atau plimpahan hak atas tanah dengan pembayaran ganti rugi atas usaha rakyat tersebut.
7. Bahwa untuk tanah hak usaha milik orang tua Para Penggugat seluas:248 Ha, orang tua Para Penggugat tidak bersedia melimpahkan hak atas tanahnya kepada PT.Mutiara Bunda Jaya dengan pembayaran ganti rugi, pada waktu itu orang tua Para Penggugat mengusulkan pembagian kebun sawit secara Plasma namun tidak didapatkan persesuaian kehendak, sehingga tanah hak usaha milik orang tua Para Pnggugat tidak digusur dan tidak digarap (di inklab) oleh PT.mutiara Bunda Jaya.
8. Bahwa sejak tahun 2008 dengan tanpa hak dan melawan hukum ternyata tanah hak usaha orang tua Para Penggugat seluas : 248 Ha tersebut digusur dan ditanami sawit oleh perusahaan PT.Mutiara Bunda Jaya kebun Megah Terang dengan dalih lahan tersebut termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan PT.Mutiara Bunda Jaya.
9. Bahwa pada waktu pengusuran lahan tersebut oleh PT.Mutiara Bunda Jaya telah Para Penggugat halangi dan Para Penggugat laporkan pada Ke

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



pala Desa Sungai Menang serta Camat Sungai Menang namun tidak diindahkan melainkan hanya di iming-iming nanti akan diberikan ganti un tung.

10. Bahwa untuk penyelesaian permasalahan pada tanggal 10 Maret 2016 Para Penggugat menyampaikan Surat Pengaduan kepada Bapak.Presiden.RI, memohon bantuan penyelesaian sengketa tersebut dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara PAN No : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

Berdasarkan surat pengaduan pada Presiden tersebut, Bapak.Presiden.RI, memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Bupati Kabupaten Ogan Komring Ilir untuk segera menyelusuri dan menyelesaikan sengketa lahan antara Para Pnggugat dengan Tergugat., namun pada akhirnya sampai dengan surat Gugatan ini Para Penggugat daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung belum juga ada realisasinya, dengan istilah “ walaupun anjing menggonggong – kapilah tetap berlalu“.

11. Bahwa atas tindakan PT.Mutiara Bunda Jaya kebun Megah Terang menggarap dan menguasai lahan Hak Usaha Atas Tanah milik orang tua Para Penggugat dengan menanam sawit diatasnya jelas-jelas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun Inmateriil.
12. Bahwa dikarenakan Para Penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat/otentik dan pada saatnya nanti didukung diperkuat dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar lahan tersebut adalah Tanah Hak Usaha milik orang tua Para Penggugat, maka wajar dan patut Para Penggugat menuntut PT.Mutiara Bunda Jaya kebun Megah Terang agar segera lahan Tanah Hak Usaha Para Penggugat seluas : 248 Ha, di kosongkan dan serta mengembalikannya kepara Para Penggugat dalam keadaan utuh.
13. Bahwa akibat digusur dan digarapnya Tanah Hak Usaha milik orang tua Para Penggugat sejak tahun 2008 oleh Tergugat, Para Penggugat telah menderita kerugian baik kerugian materiil maupun kergian Inmateriil.
 - 13.1. Kerugian secara materiil: Lahan Hak Usaha milik orang tua Para Penggugat tersebut apabila dibangun perkebunan swit/karet bekerjasama dengan Investor dengan sistim Plasma yaitu : 6 : 4, yaitu 6 milik Perusahaan setelah diberikan kompensasi/ganti rugi dan 4 milik pe



milik tanah selaku kebun Plasma, maka berarti Para Penggugat akan mendapatkan kebun Plasma sebanyak: 99,2 Ha, dengan nilai jual Rp 100.000. 000 per Ha, maka kerugian yang diderita Para Penggugat sebesar Rp 9.920.000. 000,-(Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

- 13.2. Kerugian secara Inmateriil l:dengan digusur dan digarap Tanah Hak Usaha milik orang tua Para Penggugat oleh Tergugat hilangnya sumber penghidupan ahli waris orang tua Para Penggugat, anak cucu, keluarga besar .beserta masyarakat Desa Sungai Menang yang selama ini menumpang bercocok tanam dan/atau usaha menanngkap ikan dikawasan areal Tanah Hak Usaha mendiang orang tua Para Penggugat, kurang lebih 167 Kepala Keluarga telah kehilangan mata pencaharian.
14. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat tersebut telah jelas-jelas perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang soom*) kepada Para Penggugat setiap harinya sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta rupiah) terhitung sejak Gugatan ini di daftarkan atau disidangkan sampai dengan putusan pengadilan.
15. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka, Para Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini meletakkan sita jaminan (*Conserva Vatiore Beslaag/ Revindicatoere Beslaag*) terhadap kebun sawit milik Tergugat yang berada diatas tanah milik Para Penggugat seluas : 248 Ha.
16. Bahwa didalam perkara ini Para Penggugat mempunyai bukti-bukti yang kuat dan sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas-jelas perbuatan melawan maka Para Penggugat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekali pun ada Verzet , Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung, Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah Hak Usaha Para Penggugat seluas : 248 Ha yang terletak di Sungai Kemang dan Sungai Raman Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas :

Dahulu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak usaha : Alamsyah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak usaha : Junaidi Sawawi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak usaha : Lun/Udin Padik.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah hak usaha : M.Ansidi Yusup.

Sekarang :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun sawit PT.Mutiara Bunda kebun Megah Terang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun sawit PT.Mutiara Bunda kebun Megah Terang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit PT. Mutiara Bunda kebun Megah Terang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun sawit PT.Mutiara Bunda kebun Megah Terang.

Adalah sah tanah Hak Usaha milik Para Penggugat.

3. Memerintahkan kepada Tergugat beserta orang lain yang mendapat hak dari ripadanya untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat,
4. Menyatakan sah dan berharga *Conservatoir beslaag/Revindicatoir beslaag* yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kayuagung terhadap tanah sengketa ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai Tanah Hak Usaha Para Penggugat sejumlah : 248 Ha tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita Para Penggugat baik materiil maupun Imateriil sebesar Rp 9.920.000.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) .
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) atas kerugian Para Penggugat dalam perharinya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kayuagung sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- i.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain atau pandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana dibacakan di persidangan isi selengkapnya sebagai berikut ;

1. Bahwa telah diketahui berdasarkan Putusan No. 318/Pid.Sus/2016/PN.KAG Jo. No. 15/Pid/2017/PT.Plg Jo. No. 1090/K/Pid.Sus/2017, Objek Perkara *a quo* telah diganti rugi oleh Tergugat melalui Saudara Ir. Dedek Pranata;
2. Bahwa gugatan *a quo*, adalah klaim dari Para Penggugat tentang belum digantiruginya Objek Perkara (*quad non*), sehingga dengan demikian Gugatan *a quo* dapat dipahami sebagai keberatan Para Penggugat atas ditanamnya Lahan Objek Perkara oleh Tergugat. Padahal faktanya berdasarkan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap No. 318/Pid.Sus/2016/PN.KAG Jo. No. 15/Pid/2017/PT.Plg Jo. No. 1090/K/Pid.Sus/2017 tersebut, bahwa Lahan Tergugat yang diklaim Para Penggugat *a quo* telah dilaksanakan ganti ruginya melalui Saudara Ir. Dedek Pranata. Sehingga menjadi sangat penting bagi persidangan *a quo* untuk mendengar pembelaan Saudara Ir. Dedek Pranata mengenai ganti rugi atas Objek Perkara *a quo*;
3. Bahwa Para Penggugat bukannya secara tepat memasukkan pihak yang berkepentingan dengan gugatan *a quo*, *in casu* Ir. Dedek Pranata, malahan Para Penggugat memasukkan Penggugat II yang sebenarnya secara hukum legal standingnya sama dengan Penggugat I, yakni sama-sama anak kandung dari Malhay Deroni alias Jamal;
4. Bahwa jika Para Penggugat memang memasukkan Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak dari Malhay Deroni Alias Jamal, maka seharusnya juga demi hukum Para Penggugat memasukkan anak-anak dari Edy Sujono (alm arhum), yang juga sama-sama memiliki hak untuk mewaris dari kakeknya bernama Malhay Deroni Alias Jamal;
5. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah menggugat dengan pihak Tergugat yang tidak lengkap yakni tidak dimasukkannya Saudara Ir. Dedek Pranata dan juga anak-anak dari Edy Sujono (alm arhum), oleh karena jika tidak dimasukkan sebagai pihak, maka sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (*vide* Putusan MA No. 621 K/Sip/1975), dan gugatan *a quo* mengandung cacat *plurium litis consortium*. Sehingga

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



ga berdasar hukum menyatakan gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*niet o
nvankelijkeverklaard*);

Gugatan Kurang Pihak II

1. Bahwa Para Penggugat dalam Dalil Gugatannya angka 8 halaman 4 berbunyi: "Bahwa untuk penyelesaian permasalahan pada tanggal 10 Maret 2016 Para Penggugat menyampaikan Surat Pengaduan kepada Bapak Presiden RI, memohon bantuan penyelesaian sengketa tersebut dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara PAN No: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penangan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

Berdasarkan surat pengaduan pada Presiden tersebut, Bapak Presiden RI, memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk segera menyelusuri dan menyelesaikan sengketa lahan antara Para Pnggugat dengan Tergugat., namun pada akhirnya sampai dengan surat Gugatan ini Para Penggugat daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung belum juga ada realisasinya, dengan istilah " walaupun anjing menggonggong – kapilah tetap berlalu".

2. Bahwa dalam posita Gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan adanya 3 (tiga) Pihak dari unsur Pemerintahan yang menjadi jalur penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Para Penggugat yakni Gubernur Provinsi Sumatera Selatan serta Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sebagaimana dalil Para Penggugat "telah diperintahkan" oleh Presiden Republik Indonesia untuk segera menyelusuri dan menyelesaikan sengketa lahan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa namun ternyata Para Penggugat tidak menggugat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan serta Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga akan timbul kekosongan Fakta yang tidak dapat diklarifikasi oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan serta Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir karena kedua pihak tersebut tidak digugat. Klarifikasi dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan serta Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi penting untuk membuka fakta yang seterang-terangnya dalam persidangan ini karena sebelum gugatan *a quo* diajukan ternyata Para Penggugat telah menempuh jalur penyelesaian melalui Presiden Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan serta Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena Persidangan Yang Mulia ini tidak boleh mengabaikan hak pihak-pihak *a quo*;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah menggugat dengan pihak Tergugat yang tidak lengkap yakni tidak dimasukkannya Presiden RI, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, oleh karena jika ketiganya tidak dimasukkan sebagai pihak, maka sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (vide Putusan MA No. 621 K/Sip/1975), karenanya gugatan *a quo* mengandung cacat *plurium litis consortium*. Sehingga berdasar hukum menyatakan gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

Gugatan diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*), Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing:

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, terhadap tanah hak usaha orang tua Para Penggugat seluas 248 Ha, yang berada di atas Kebun Kelapa Sawit milik Tergugat, dimana Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Malhay Deroni alias Jamal;
2. Bahwa sebagaimana diakui oleh Para Penggugat, Malhay Deroni Alias Jamal telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1999 dan istrinya Rumsyah Binti Burdad meninggal dunia pada tanggal 04 April 2013;
3. Bahwa syarat Waris secara mutlak adalah harus ada orang yang meninggal dunia, kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir/pewaris belum meninggal (vide Pasal 467 jo 470 KUHPerdara) bahwa GRTT Tergugat kepada Orang Tua Para Penggugat pada tahun 1996 yang dilaksanakan secara Terang Dan Tunai, dimana telah ditandatanganinya Surat Pelimpahan Hak Nomor 593/148/SM/1996 atas nama Jamal Alias Malhay Deroni (ayah kandung Para Penggugat) dan Surat Pelimpahan Hak Nomor 593/149/SM/1996 atas nama JONO alias Edi Sujono (kakak kandung dari Para Penggugat) tersebut, dengan sepengetahuan Kepala Desa Sungai Menang, Saudara Basri Idris;
4. Bahwa dengan demikian terbukti GRTT telah dilaksanakan secara tunai dan terang oleh Tergugat pada tahun 1996 dan dilaksanakan langsung kepada Orang Tua Para Penggugat dan Abang Kandung Para Penggugat, ketika keduanya masih hidup pada tahun 1996-1997. Karenanya tanah yang dilaksanakan ganti rugi tersebut bukanlah merupakan harta waris sebagaimana dimaksud Pasal 830 KUHPerdara;
5. Bahwa dengan demikian berdasar hukum kiranya Majelis Hakim menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) terhadap dalil PMH:

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Penggugat telah menggugat Tergugat dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana Judul gugatan *a quo* yang tercantum pada halaman 1 Gugatan yakni Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disingkat PMH);
2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama khususnya setelah Para Penggugat menguraikan tentang Objek Perkara, ternyata dalam bagian Pokok Perkara tidak diuraikan baik tersirat maupun tersurat tentang adanya PMH itu, perbuatan Tergugat yang mana yang dianggap oleh Para Penggugat telah melakukan PMH, atau apa yang menjadi dasar Para Penggugat menganggap Tergugat telah melakukan PMH. Seharusnya PMH ini diuraikan secara jelas dalam bagian Pokok Perkara, apakah terpenuhi Pasal 1365 KUHPerdara dengan menguraikan adanya *onrechmatig*, *schaldel* atau *schuld* dan juga menguraikan adanya causalitas dan atau hak subjektif yang dilanggar, sehingga dalam bagian Petitum Para Penggugat dapat memohon agar menyatakan Perbuatan Tergugat adalah PMH. Kami mengingatkan Para Penggugat bahwa salah satu asas dalam Sistem Hukum Perdata adalah “Hakim Bersifat Pasif”, sehingga tanpa menjelaskan dalilnya tidaklah mungkin hakim yang akan aktif menguraikan PMH itu sendiri, karena tindakan itu dapat menjadi kesalahan terhadap sistem Hukum Acara Perdata;
3. Bahwa Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUH Perdata Indonesia jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Doktrin para ahli hukum telah menguraikan bahwa unsur-unsur PMH adalah terdiri atas:
 - a. Adanya perbuatan (*onrechmatig*);
 - b. Adanya kerugian (*Schadel*), antara lain tindakan kerugian harus ada hubungan sebab akibat;
 - c. Kerugian disebabkan kesalahan (*Schuld*).
4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, memutuskan bahwa Pengugat harus membuktikan adanya unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dalam gugatannya, yakni sebagai berikut:
 - a. Suatu Perbuatan Melawan Hukum – adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
 - b. Kerugian – Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat;
 - c. Kesalahan dan Kelalaian – adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;



- d. Hubungan Kausal – adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.
5. Bahwa seharusnya juga Para Penggugat menyampaikan Hak Subjektif Para Penggugat yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat sebagaimana doktrin PMH dalam putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, yaitu :
 - a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. Melanggar hak subyektif orang lain;
 - c. Perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila;
 - d. Perbuatan yang melanggar kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat;
6. Bahwa kewajiban menguraikan alasan dalam Posita, terhadap apa yang dimohon dalam petitum adalah sebagaimana diwajibkan oleh Yurisprudensi Tetap MA No. 1186 K/Sip1973 tanggal 4 Mei 1975, maka ketiadaan uraian tentang PMH dalam bagian Pokok Perkara, telah menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, dan sangat membingungkan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa mohon apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas harus dianggap bagian satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali dalil-dalil Para Penggugat yang mengakui dalil Tergugat;
3. Bahwa Tergugat adalah pemilik atas 2.790,3 Ha (*dua ribu tujuh ratus sembilan puluh koma tiga hektar*) terletak di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Kebun Karet Inti PT. Lonsum (Desa Talang Jaya);
 - Sebelah Barat dengan Desa Sungai Menang (Kebun Karet Inti PT. Lonsum);
 - Sebelah Timur dengan Kebun Hikmah IV PT. Telaga Hikmah Desa Sido Mulya serta Desa Sungai Tepuk;
 - Sebelah Selatan dengan Desa Sungai Menang;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.19/Desa Sungai Mena ng, tertanggal 29 Juli 2005, Surat Ukur No. 01/OKI/2005 tanggal 27 Juli 2005 atas nama PT. MUTIARA BUNDA JAYA untuk masa berlaku sampai dengan 6 Juli 2040;

4. Bahwa atas Lahan tersebut sebelum dibebaskan dari masyarakat dan penggarap, Tergugat telah terlebih dahulu memperoleh Izin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 002/SK-IL/OKI/1996 tanggal 14 Maret 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama Pt.Mutiara Bunda Jaya, dimana Izin Lokasi tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa:
 - a. Memberikan Izin Lokasi kepada PT. Mutiara Bunda Jaya yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 788 Palembang untuk tanah seluas lebih kurang 11.500 Ha dengan perincian untuk areal inti lebih kurang 3.500 Ha dan areal plasma lebih kurang 8.000 Ha;
 - b. Pembayaran Ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;
5. Bahwa untuk merealisasikan Izin Lokasi No. 002/SK-IL/OKI/1996 tanggal 14 Maret 1996 tersebut, PT.Mutiara Bunda Jaya (*in casu* Tergugat) telah menunjuk dan mengangkat Saudara Ir. Dedek Pranata sebagai Kontraktor Pembebasan Lahan dan Imas Tumbang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 001/SPK/X/MT/1996 tertanggal 1 Oktober 1996 (selanjutnya disingkat SPK);
6. Bahwa pada tahun 1996-1997, Saudara Ir. Dedek Pranata telah melaksanakan tugasnya melakukan ganti rugi lahan dan tumbuhan yang ada di atasnya, termasuk kepada lahan yang diklaim oleh Para Penggugat;
7. Bahwa lahan yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut telah diganti rugi dan diterima dengan baik oleh Malhay Deroni Alias Jamal dan juga oleh Edi Sujono Alias Jono. Adapun ganti rugi secara rinci terurai sebagai berikut:

Kepada Jamal Alias Malhay Deroni berdasarkan:

 - a. Memorandum nomor: 011/MT/V/1996 tertanggal 23 Mei 1996 dan 021/MT/VIII/1997 tertanggal 23 Agustus 1997;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat Pelimpahan Hak No. 593/149/SM/1996 dari Jamal alias Malhay Deroni kepada Tergugat, disahkan oleh Kepala Desa Sungai Menang dan Camat Sungai Menang;
- c. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Jamal Alias Malhay Deroni tertanggal 25 Desember 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Menang;

Kepada Jono Alias Edi Sujono berdasarkan:

- a. Memorandum nomor: 011/MT/V/1996 tertanggal 23 Mei 1996 dan 021/MT/VIII/1997 tertanggal 23 Agustus 1997;
- b. Surat Pelimpahan Hak No. 593/148/SM/1996 dari Jamal Alias Malhay Deroni kepada Tergugat, disahkan oleh Kepala Desa Sungai Menang dan Camat Sungai Menang;
- c. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Jamal Alias Malhay Deroni tertanggal 25 Desember 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Menang;

Bahwa seluruh lahan Jamal Alias Malhay Deroni (ayah kandung Para Penggugat) dan lahan Jono Alias Edi Sujono (abang kandung Para Penggugat), tersebut di atas telah dibayarkan Tergugat melalui Ir. Dedek Pranata dan telah diterima oleh keduanya, berdasarkan:

Bukti Pengeluaran No. 9706050006 sebesar Rp.113.192.000,- (seratus tiga belas juta seratus sembilan puluh dua rupiah) tanggal 5 Juni 1997 berdasarkan Memorandum No. 011/MT/V/1997 tanggal 20 Mei 1997;

Bahwa fakta telah dibayarkannya dan telah diterimanya pembayaran tersebut, adalah sebagaimana diterangkan oleh Ir. Dedek Pranata dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kayuagung dalam perkara No. 338/Pid.Sus/2016/PN.KAG, tanggal 29 Desember 2016;

8. Bahwa selanjutnya ketika Tergugat akan mulai melakukan pembangunan kebun Mega Terang di atas lahan SHGU No. 19/Desa Sungai Menang, Tergugat melaksanakan pembayaran Tali asih untuk lahan yang akan dibangun seluas 830 Ha (delapan ratus tiga puluh hektar) dengan total biaya Tali Asih yang dibayarkan sebesar Rp. 996.000.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada petani dan penggarap termasuk terhadap penggarap di atas lahan yang diklaim oleh Para Penggugat, agar tidak lagi menggarap lahan Kebun Mega Terang;
9. Bahwa setelah Tergugat menyelesaikan pembayaran Tali Asih tersebut seluruh petani dan penggarap keluar dari area Kebun Mega Terang (HGU No. 19 tersebut), sehingga Tergugat mulai melakukan penanaman dan mengusa



hakan seluruh lahan Inti tersebut dengan baik hingga saat ini telah berjalan 14 tahun;

10. Bahwa Tergugat juga perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa pada tanggal 30 Juli 2015, Para Penggugat melakukan pendudukan dan pemortalan kebun Mega Terang di dalam lahan inti dari HGU No. 19 atas nama PT. MUTIARA BUNDA JAYA, yang menurut Para Penggugat belum dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat (*quad non*), dimana apa yang dituntut oleh Para Penggugat pada saat itu adalah persis sama dengan apa yang termuat dalam Posita Gugatan *a quo*;

11. Bahwa akibat pendudukan dan pemortalan tersebut, mengakibatkan Tergugat tidak dapat melakukan usaha perkebunan dan karenanya mengalami kerugian. Sehingga Tergugat melaporkan perbuatan Para Penggugat ke Polres Kayuagung dengan sangkaan Pasal 107 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 huruf a KUHP;

12. Bahwa atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut, maka dilaksanakanlah persidangan di Pengadilan Negeri Kayuagung dalam perkara No. 338/Pid.Sus/2016/PN.KAG, yang diputus pada tanggal 29 Desember 2016 dengan amar putusan berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Eli Rosa Binti Malhai Deroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menduduki Lahan Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap memorandum asli nomor : 021/MT/VII/1997, tanggal 23 Agustus 1997;

Dikembalikan kepada PT. Mutiara Bunda Jaya;

- 1 (satu) Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) No. 19 PT. Mutiara Bunda Jaya yang dilegalisir BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. OKI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

13. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Banding, dalam perkara No. 15/Pid/2017/PT.Plg yang diputus pada tanggal 16 Februari 2017, deng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an amar berbunyi pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 338/Pid.Sus/2016/PN.KAG tanggal 29 Desember 2016;

14. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Kasasi, dalam perkara No 1090/K/Pid.sus/2017 yang diputus pada tanggal 11 Desember 2017, dengan amar putusan menyatakan:

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Eli Rosa Binti Malhai Deroni tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 15/PID/2017/PT.PLG tanggal 16 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag., tanggal 29 Desember 2016 sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eli Rosa Binti Malhai Deroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menduduki Lahan Perkebunan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap memorandum asli nomor : 021/MT/VII/1997, tanggal 23 Agustus 1997;

Dikembalikan kepada PT. Mutiara Bunda Jaya;

- 1 (satu) Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) No. 19 PT. Mutiara Bunda Jaya yang dilegalisir BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. OKI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut, pada tanggal 27 April 2022 Kejaksaan Negeri Kayuagung melaksanakan eksekusi penahanan terhadap Penggugat I untuk masa tahanan selama 8 bulan;

16. Bahwa harus di tolak dalil Para Penggugat Angka 8 halaman 4 gugatan yang mendalilkan “Bahwa atas tindakan PT.Mutiara Bunda Jaya kebun Megah Terang menggarap dan menguasai lahan Hak Usaha Atas Tanah milik orang tua Para Penggugat dengan menanam sawit diatasnya jelas-

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasal perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara matriil maupun Inmatriil” oleh karena atas tanah milik Orang Tua Para Penggugat telah dilaksanakan GRTT oleh Tergugat langsung kepada Orang Tua Para Penggugat;

17. Bahwa perolehan lahan Tergugat dilaksanakan dengan cara melaksanakan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh (GRTT) berdasarkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan, dimana hal tersebut termasuk ganti rugi atas seluruh tanaman yang berada di atasnya kepada masyarakat pemilik tanah Desa Sungai Menang seluas 2.790,3 Ha (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima ma tiga hektar) yang masing masing dokumen pelepasan haknya diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Menang, Camat Sungai Menang, serta melibatkan tokoh masyarakat desa tersebut diatas, sebagaimana telah diuraikan pada angka 7 Jawaban ini;
18. Bahwa Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko dalam Bukunya Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm.211, menyatakan menurut teori transaksi hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai mungkin berarti harga tanah di bayar secara kontan, atau baru dibayar sebagian (tunai dianggap tunai). Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum utang-piutang;
19. Bahwa di persidangan 318/Pid.Sus/2016/PN.Kag tertanggal 29 Desember 2016, telah didengar keterangan ahli Prof. Nurhasan Ismail, yang menerangkan bahwa :
 - Bahwa untuk membuat HGU jika lahan yang digunakan berasal dari masyarakat adalah setelah mendapatkan izin lokasi untuk melakukan tindakan memperoleh tanah tersebut maka harus dilepaskan haknya dari masyarakat terlebih dahulu, namun apabila jika tanah tersebut asalnya berupa hutan maka harus dilepaskan izin hutannya terlebih dahulu;
 - Bahwa dasar hukumnya ada dalam PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, dan Peraturan Menteri Negera Agraria (Permenag) No. 9 tahun 1999 tentang tata c

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



ara Pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

- Bahwa syarat melakukan usaha perkebunan dengan luas diatas 25 (dua puluh lima) hektare dimulai dari adanya izin lokasi, izin lingkungan (sejak tahun berlakunya PP No 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan), izin usaha perkebunan, SK pemberian HGU dan juga sertifikat HGU;
- Bahwa menurut saksi, Jika ada seseorang yang menduduki lahan perkebunan yang mengakibatkan perusahaan pemegang HGU tidak bisa melakukan usaha perkebunannya, maka tindakan menduduki lahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 55 jo. pasal 107 UU No, 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Bahwa merusak kebun sawit milik orang lain tetap termasuk dalam klasifikasi perkebunan;
- Bahwa jika tanah tersebut berasal dari tanah milik masyarakat maka harus diumumkan terlebih dahulu di kantor Kepala Desa atau Kecamatan dan Kantor Pertanahan untuk memberikan kepada siapapun yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, jadi tergantung kepada pihak yang keberatan apakah pihak tersebut memiliki alasan dan bukti yang kuat untuk mengajukan keberatannya, dan jika keberatannya mengenai kepemilikan lahan maka seharusnya mengajukan Gugatan Perdata;
- Bahwa dengan telah diterbitkannya surat keputusan pemberian HGU dan sertifikat HGU, maka dapat dimaknai telah terjadi pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa Surat atau pelepasan hak merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan dan penerbitan surat keputusan pemberian HGU, karena HGU tidak mungkin diberikan jika syarat berupa surat pelepasan hak itu belum disertakan di dalam permohonan;
- Bahwa jika penerbitan sertifikat HGU sudah memenuhi syarat dan prosedur, maka tindakan mengklaim dan menduduki lahan tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan pasal 55 jo. pasal 107 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Bahwa dengan diterbitkannya HGU dan sertifikatnya maka suatu perusahaan sudah mempunyai alat bukti yang kuat, jika penerbitan sertifikat sudah memenuhi syarat, maka dokumen kepemilikan dari pihak lain yang sudah melepaskan hak atas tanahnya sudah tidak mempunyai kekuatan apapun;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



- Bahwa berdasarkan pada PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengenai Surat Parit Kayu tidak ditemukan sebagai alas hak ataupun alat bukti atas tanah;
- Bahwa Akte jual beli parit tidak dikenal sebagai tanda bukti awal kepemilikan hak atas tanah, karena objek perjanjian jual beli parit bukanlah tanah namun hanya berupa bangunan parit;
- Bahwa sertifikat HGU menunjukkan pemegang HGU sudah diberi kewenangan penuh untuk menggunakan tanah bagi kegiatan usaha perkebunan dengan jenis tanaman yang sudah ditentukan dalam dalam izin usaha perkebunan, dan sertifikat HGU dapat menjadi alat bukti kepemilikan yang kuat;
- Bahwa Jika pelepasan hak atas tanah sudah dilakukan dengan adanya akta (dibawah tangan atau autentik) oleh pihak yang diyakini sebagai pemilik, maka bidang tanah tersebut sudah berstatus sebagai tanah yang dikuasai oleh negara, konsekuensinya tidak mungkin lagi tanah tersebut diakui sebagai kepunyaan dari orang yang melepaskan atau ahli waris;

20. Bahwa selain itu, Objek Sengketa sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat sesungguhnya adalah lahan milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) SHGU No.19 Desa Sungai Menang, Kecamatan Pematang Panggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan seluas 2.790,3 Ha (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh koma tiga hektar) tanggal 29 Juli 2005, dimana berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 107 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tegas menyebutkan larangan untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;

21. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa sejak Kantor Pertanahan Kabupaten OKI telah menerbitkan SHGU milik Tergugat sejak bulan Juli 2005, dan selama rentang waktu yang dimaksud Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut di atas, tidak pernah ada keberatan maupun gugatan dari pihak manapun, sehingga gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 31 Maret 2022 secara hukum telah daluarsa, apalagi sejak tahun 2005 Para Penggugat telah mengetahui akan dibangunnya lahan perkebunan di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang;

22. Bahwa dengan diterbitkannya SHGU oleh Kantor Pertanahan Kabupaten OKI sesungguhnya menjadi Bukti yang tidak terbantahkan lagi mengenai kepemilikan lahan oleh Tergugat terhadap Lahan 2.790,3 Ha (dua ribu tujuh rat



us sembilan puluh koma tiga hektar) termasuk proses GRTT yang telah selesai dilaksanakan oleh Tergugat secara prosedural. Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tegas menyatakan : “Bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh lahan tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak hak tersebut apabila dalam waktu 5 (Lima) Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat dimaksud.”

23. Bahwa terhadap SHGU No. 19 Desa Sungai Menang, Kecamatan Pematang Panggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan seluas 2.790,3 Ha (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh koma tiga hektar) tanggal 29 Juli 2005 tersebut sampai dengan saat ini adalah sah dan berharga milik dan atas nama PT. MUTIARA BUNDA JAYA, sebagaimana dikuatkan berdasarkan Putusan PTUN Palembang No. 15/G/2012/PTUN-PLG putus tanggal 26 Desember 2012 Jo. Putusan PT-TUN Medan No. 30/B/2012/PTTUN-MDN putus tanggal 17 April 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.337/K/TUN/2013 putus tanggal 23 September 2013 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;

24. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Medan No. 30/B/2012/PTTUN-MDN putus tanggal 17 April 2013, dalam amar putusannya berbunyi:

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding I tidak dapat diterima;
- Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 15/G/2012/PTUN-PLG., tanggal 26 Desember 2012 yang dimohonkan banding; dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding II tentang gugatan Penggugat/Terbanding telah lewat waktu (daluwarsa);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

25. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Medan No. 30/B/2012/PTTUN-MDN putus tanggal 17 April 2013 tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.337/K/TUN/2013 putus tanggal 23 September 2013;

26. Bahwa perlu TERGUGAT juga menyampaikan bahwa Majelis Hakim PN Kayuagung melalui pertimbangannya dalam putusan perkara No. 318/Pid.Sus/2016/PN.Kag tertanggal 29 Desember 2016 telah menyampaikan:

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Helmi Syafe'i Bin Syafe'i, saksi Purwoto Bin Sukirjo, saksi Higinus Pebriadi Bin Hitar Rafael Tinabunan dan saksi Zairokis Als. Ridho Bin Asmasyah bahwa lahan yang diduduki Terdakwa tersebut termasuk dalam areal kebun Mega Terang PT. Mutiara Bunda Jaya sebagaimana bukti surat berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 19 PT. Mutiara Bunda Jaya dan bukti berupa Memorandum Asli yang merupakan bukti kepemilikan PT. Mutiara Bunda Jaya atas lahan tersebut, dan hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi Ir. Dede Pranata Bin Sukadi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa lahan perkebunan yang diduduki Terdakwa tersebut dan diakui Terdakwa sebagai milik dari orang tua Terdakwa oleh saksi Ir. Dede Pranata telah diberikan ganti rugi kepada Jono atas lahan seluas 133 (seratus tiga puluh tiga) hektar dan setelah diberikan ganti rugi tersebut, saksi Ir. Dede Pranata Bin Sukadi mendapatkan surat berupa Surat Pelimpahan Hak dari saudara Jono sebagaimana bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Pelimpahan Hak Nomor 593/90/S.M/1996 atas nama Jono/Jamal yang pada tanggal 15 Maret 1996 melimpahkan hak atas tanah seluas 133 (seratus tiga puluh tiga) hektar kepada Dedek Pranata dan berupa kwintansi sebagai tanda terima pembayaran sebidang tanah rawa seluas 133 hektar dari Dede Pranata kepada Jono/Jamal sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap Surat Pelimpahan Hak tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi M. Binting Bin Tarmizi yang membenarkan bahwa saksi ada menandatangani surat pelimpahan hak atas lahan milik Jono dan Jamal sebagai saksi dalam terjadinya pelimpahan hak tersebut dan saksi

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



menandatangani surat pelimpahan hak tersebut di rumah Kepala Desa Sungai Menang;

- Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi H. Basri Idris Bin Idris yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Menang Kec. Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir pada periode tahun 1989 sampai dengan Desember 1996, menerangkan bahwa lahan yang diduduki Terdakwa merupakan lahan milik PT. Mutiara Bunda Jaya, dan sebelum dimiliki oleh PT. Mutiara Bunda Jaya lahan tersebut merupakan lahan milik masyarakat namun sudah dibeli/diganti rugi oleh PT. Mutiara Bunda Jaya pada tahun 1996. Dan saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa tersebut ada datang saudara Jono yang merupakan saudara atau kakak dari Terdakwa yang mana saudara Jono datang menghadap kepada saksi dan meminta untuk dibuatkan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Jono Bin Jamal, dan Surat Pengakuan Hak tersebut dimaksudkan untuk menjual lahan kepada PT. Mutiara Bunda Jaya, oleh karena apabila tidak memiliki Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut maka pihak perusahaan tidak akan memberikan ganti rugi atas lahan, dan menurut saksi tanah Jono Bin Jamal yang dijual tersebut seluas 133 hektar yang terletak di Sungai Raman Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Darul Kutni Bin Tobroni yang menerangkan bahwa proses ganti rugi lahan oleh pihak PT. Mutiara Bunda Jaya kepada warga Desa Sungai Menang pada tahun 1996 telah selesai dilakukan hal tersebut berdasarkan Memorandum permintaan uang ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh pihak perusahaan PT. Mutiara Bunda Jaya dan bukti Surat Pelimpahan Hak yang ada pada perusahaan yang diterima perusahaan dari masyarakat. Dan hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi Zairokis Als. Ridho Bin Asmalsyah yang menerangkan bahwa bukti ganti rugi atas lahan yang diduduki Terdakwa tersebut berupa surat Memorandum yang di dalamnya terdapat nama JONO dan JAMAL yang telah menerima ganti rugi lahan, adapun luas lahan tersebut untuk atas nama JONO dan JAMAL yang telah diganti rugi/dilakukan pelepasan hak atas lahan oleh PT. Mutiara Bunda Jaya yaitu seluas 176,68 (seratus tujuh puluh enam koma enam puluh delapan) hektar, hal tersebut sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu 1 (satu) rangkap memorandum Asli, Nomor : 021 / MT / VIII / 1997, tanggal 23

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



Agustus 1997 yang pada halaman 1 dan 2 dalam memorandum tersebut tertulis dengan Nomor Negosiasi 148/Jono dan Nomor Negosiasi 149/Jamal dengan luas keseluruhan Jono dan Jamal 176,68 hektar. Dan selain bukti berupa Memorandum tersebut terhadap kepemilikan atas lahan yang diduduki terdakwa, PT. Mutiara Bunda Jaya mempunyai bukti berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 19 tanggal 29 Juli tahun 2005 dengan luas keseluruhan 2.790,39 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh koma tiga puluh sembilan) hektar yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Petanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama pemegang hak yaitu PT. Mutiara Bunda Jaya dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 002/SK-IL/OKI/1996 tanggal 14 Maret 1996 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan kelapa sawit PT. Mutiara Bunda Jaya. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan dilakukan Terdakwa tanpa ijin oleh PT. Mutiara Bunda Jaya selaku pihak yang memiliki hak atas lahan perkebunan tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perusahaan yaitu PT. Mutiara Bunda Jaya tidak dapat melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan perawatan kebun sehingga pihak PT. Mutiara Bunda Jaya mengalami kerugian karena buah sawit yang siap panen tidak bisa di panen;

27. Bahwa harus ditolak dalil Para Penggugat angka 6 dan 7, yang menyebutkan an peristiwa hukum tahun 2008 sebagai penggusuran terhadap lahan Para Penggugat (*quad non*). Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Angka 8 dan 9 Jawaban ini, pada tahun 2008 tersebut adalah dimulainya pembangunan kebun kelapa sawit, setelah seluruh lahan telah selesai diganti rugi sejak Tahun 1996-1997 termasuk lahan Para Penggugat. Sehingga adalah wajar dan berdasar hukum jika kemudian Tergugat mulai melakukan penanaman di Kebun Mega Terang termasuk di atas lahan yang di klaim Para Penggugat *a quo*, karena pembangunan kebun adalah telah sesuai dengan tujuan dilaksanakannya ganti rugi dan terbitnya SHGU No. 19 pada Tahun 2005, yakni membangun Kebun Kelapa Sawit;
28. Bahwa sebagai usaha Tergugat untuk tetap membangun hubungan yang baik dengan seluruh masyarakat Desa Sungai Menang yang sejak diganti rugi tahun 1996-1997 termasuk kepada Para Penggugat masih bercocok tanam di atas lahan kebun Mega Terang SHGU No. 19 milik Tergugat, maka sebelum dilakukan pembangunan Kebun Mega Terang, Tergugat memberika

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



n Tali Asih agar para penggarap tersebut keluar dari dalam lokasi Kebun M egara Terang, dan hal tersebut dipatuhi dengan baik, sehingga Tergugat m ulai melaksanakan pembangunan Kelapa Sawit;

29. Bahwa namun ternyata tahun 2013 Para Penggugat menghalang-halangi u saha perkebunan milik Tergugat dengan membangun pondok dan melakuk an pemortalan, sehingga dengan terpaksa Tergugat melaporkan perbuatan Para Penggugat tersebut dengan Laporan Pidana pelanggaran Pasal 107 UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ke Polres OKI, sebagaimana telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara No. 338/Pi d.Sus/2016/PN.KAG tanggal 29 Desember 2016 Jo. No. 15/Pid/2017/PT.PI g tanggal 16 Februari 2017 Jo. No. 1090/K/Pid.sus/2017 tanggal 11 Desem ber 2017;
30. Bahwa dalil Para Penggugat Angka 11 halaman 6 Gugatan yang menuntut uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak, oleh karena Uang Paksa tidak diatur di dalam HIR (*Het Herzine Indonesich Reglemen*) maupun dalam RBg, ketentuan yang mengatur tentang uang paksa hanya terdapat dalam Rv. Uang Paksa yang dimaksud hanya dapat berlaku terhadap perkara tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW namun *Dwangsom* tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Jurisprudensi MA R.I. No. 792/Sip/1972 tanggal 26-2-1973 yang menentukan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang;
31. Bahwa dalil Para Pengugat Angka 12 halaman 6 Gugatan yang memohon Sita (*Revindicatoir Beslag*) terhadap tanah Objek Sengketa seluas 248 Ha, adalah sangat tidak berdasar untuk dikabulkan dan harus ditolak, oleh karena:
 - a. Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Hak Kepemilikan yang sah terhadap klaim lahan seluas 248 Ha;
 - b. Bahwa Pasal 227 HIR / 261 Rbg menegaskan bahwa objek Sita Jaminan haruslah barang milik sendiri yang dikuasai oleh pihak lain, maka untuk menjamin gugatan tidak ilusionir, maka barang milik sendiri tersebut dimohonkan Sita Jaminan, namun faktanya Objek Perkara bukanlah objek milik Para Penggugat yang termasuk dalam lingkup Pasal 261 Rbg tersebut;
 - c. Bahwa padahal Objek Gugatan *a quo* bukanlah barang milik sendiri (*in casu* Para Pengugat) oleh karena sudah diganti rugi Tergugat sejak ta

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



ahun 1996 – 1997, bahkan telah ditambahkan juga dengan tali asih tahun 2008, dan sudah masuk dalam SHGU No. 19 atas nama PT. Mutiara Bunda Jaya, serta telah diusahakan secara aktif dengan pembangunan kebun oleh Tergugat sejak Tahun 2008;

32. Bahwa terhadap permohonan Putusan Serta Merta dalam Angka 13 Gugatan, juga harus ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, dimana terhadap Gugatan *a quo*, Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang mendasarinya, apalagi tidak terdapat bukti kepemilikan sah terhadap apa yang didalilkan oleh Para Penggugat. Apalagi Objek Perkara adalah tentang hak usaha Para Penggugat diatas Tanah Milik Tergugat, sehingga tidak terdapat alasan yang kuat untuk mengabulkan permohonan Para Penggugat tersebut;
33. Bahwa dari uraian tersebut di atas, terbukti gugatan *a quo* adalah gugatan yang tidak benar serta dilandasi oleh itikad tidak baik, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Dalam Petitum

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana terbukti dasar hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* tidaklah memiliki Fakta Hukum yang kuat serta tidak didukung oleh Bukti-Bukti yang Otentik, dan tidak memiliki itikad baik untuk menggugat, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara gugatan *a quo*, agar kiranya dapat memutus dengan amar sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk keverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Para Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar dan tidak beritikad baik;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos biaya perkara;

Atau, jika Majelis Hakim mempertimbangkan lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 22 Maret 2022 dengan perkara Nomor 20/Pdt.G / 2022/PN Kag menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya,

Dalam pokok Perkara;

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluiruhnya.

- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp5.730.000., (Lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Pembanding /semula Penggugat pada tanggal 27 September 2022 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 20./Pdt.G/2022/PN Kag permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan Bandingnya, Kuasa para Pembanding/paraPenggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 5 Oktober 2022, selanjutnya Memori Banding tersebut pada hari itu juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding/ semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 1 Nopember 2022, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa para Pembanding/ para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal pada tanggal 1 Nopember 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2022 kepada Kuasa Pembanding/Peggugat sedangkan untuk Terbanding/Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2022 keduanya telah di beri kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk di periksa dalam tingkat banding;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



Menimbang, bahwa para Pembanding /para Penggugat telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

A.1. Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kayuagung yang mempertimbangkan dalam pertimbangannya pada halaman 56 menyatakan bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dan setelah Majelis Hakim menelitinya bukti suratnya ternyata tidak ada Relevansinya tentang hak kepemilikan atas objek tanah sengketa maka akan dikesampingkan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung.RI.

Berarti dengan demikian baik bukti surat Para Penggugat (P.1 s/d P.23) maupun bukti surat Tergugat dianggap Majelis Hakim kesemuanya dikesampingkan, dikarenakan tidak ada Relevansinya, pertimbangan tersebut adalah kekeliruan yang sangat nyata atau ketidak Profesionalnya dalam mengambil suatu keputusan hukum karena hubungan hukum sudah jelas nampak dengan nyata adanya Penggugat dan Tergugat serta objek yang dipersengketakan sesuai dengan pelaksanaan pemeriksaan setempat diakui oleh Penggugat/Tergugat, hanya saja permasalahannya menurut versi Tergugat objek sengketa sudah dibayar Ganti Rugi sedangkan menurut versi Para Penggugat belum/tidak dibayar Ganti Rugi.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 57 mempertimbangkan Bukti P.1 berupa Surat Keterangan Hak atas Tanah dengan menghubungkannya dari keterangan 6(enam) orang saksi yang diajukan Para Penggugat.

Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan dimana dari keseluruhan keterangan para saksi dari Para Penggugat tersebut tidak ada mengetahui secara jelas dan menyeluruh mengenai luas dari luasnya 248Ha, batas-batas dan surat-surat tentang kepemilikan secara keseluruhan tanah Para Penggugat dan menerangkan para Penggugat belum mendapatkan ganti rugi,

Demi Allah, pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar Majelis Hakim telah memutar balikkan fakta persidangan karena dari keterangan ke-6(enam) orang saksi tersebut masing-masing bersikukuh menerangkan bahwa benar Malhai Deroni Alias Jamal ada memiliki lahan hak usaha seluas : 248 Ha yang terletak di Sungai Raman dan sungai Kemang Desa Sungai Menang yang didapatkannya dari membuka hutan Marga semenjak tahun 1960-an berikut membeli parit

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



kayu/ beba'an, yang kemudian lahan tersebut dijadikan tempat berkarang (menangkap ikan) srta peladangan sonor/sawah tadah hujan.

Saksi Ansidi, Saksi Junaidi, Saksi Hermansyah mengetahui dengan pasti letak tanah Hak Usaha milik Malhai Deroni seluas 248 Ha, dikarenakan tanah para saksi berbatasan dengan tanah Malhai deroni tersebut. Menurut pengakuan para saksi tanah mereka semuanya telah dibayar ganti rugi dari perusahaan/tergugat, sedangkan tanah Hak Usaha milik Malhai Deroni dari dahulu hingga sekarang belum pernah dibayar ganti rugi, dikarenakan pada waktu itu Malhai Deroni tiak mau diberi ganti rugi maunya pembagian kebun Plisma Sawit.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengatakan Para Penggugat tidak bisa membuktikan kepemilikan dan penguasaan atas tanah sengketa. Adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru dikarenakan bukti P.1 Surat Keterangan Hak Tanah yang diterbitkan dari Kerio dusun Sungai Menang Marga Mesuji, Kecamatan Mesuji, tertanggal 25 Nopember 1982 , bukan hanya mengaku-ngaku semata akan tetapi Pemerintah setempat yang menerangkan dan/atau membenarkannya, dengan demikian secara hukum mempunyai kekuatan yang mengikat dan pula bersesuaian dengan keterangan 6 (enam) orang saksi yang menerangkan dibawa sumpah masing-masing pada intinya menerangkan bahwa saksi mengetahui dengan melihat dan menyaksikan sendiri dan bukan kata lain orang, memang ada dan benar Malhai Deroni alias Jamal memiliki tanah Hak Usaha yang terletak di Sungai Raman dan Sungai Kemang seluas : 248 Ha yang didapat oleh yang bersangkutan dari membuka hutan marga dan pembelian parit kayu pada tahun 1960-an.
4. Bahwa Dasar kepemilikan hak usaha Malhai Deroni tersebut sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung.RI No.603/K/Pdt/2013 yaitu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa para pihak yang memperoleh prioritas adalah siapa yang menempati secara nyata atas tanah tersebut. Hal ini terbukti sebelum lahan tersebut digarap oleh Tergugat, semenjak tahun 1960-an lahan tersebut dikuasai dan diusahakan oleh Para Penggugat terus menerus dengan tiada terputus dengan membuat peladangan sonor (Sawah tadah hujan). Selain itu, Putusan MA.RI Nomor: 475K/Pdt/2010 yang pada pokoknya adalah sebagai pihak yang menguasai serta mengusahakan tanah secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama (in casu 30 tahun)

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



tanpa ada keberatan dari pihak lain, maka penggugat dikatakan sebagai pihak penggarap yang beritikad baik. Sehingga sepatutnya ia berhak mendapat kesempatan pertama untuk mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanahnya. Fakta hukum tersebut diatas didukung dari keterangan beberapa orang saksi, terutama saksi-saksi perbatasan tanah yang telah diberikan Ganti Rugi oleh Tergugat yaitu,

- Saksi Tamim, mengaku dan menerangkan bahwa saksi pernah bekerja dengan Malhai Deroni alias Jamal membikin parit kayu diareal tanah sengketa.
- Saksi Ansidi, mengaku dan menerangkan bahwa saksi mengetahui dikarenakan tanah milik saksi seluas 178 Ha berbatasan dengan tanah Malhai Deroni, akan tetapi tanah saksi sudah dibayar Ganti Rugi oleh Tergugat, sedangkan tanah Malhai Deroni belum ada diberi Ganti Rugi, karna Malhai Deroni meminta pembagian kebun Pelasma.
- Saksi Junaidi, mengaku dan menerangkan bahwa tanah milik saksi berbatasan dengan tanah Malhai Deroni, akan tetapi tanah saksi sudah dibayar Ganti Rugi oleh Perusahaan/Tergugat. Malhai Deroni tidak bersedia diganti rugi dikarenakan dia meminta pembagian kebun Plasma.
- Saksi Hermansyah, mengaku dan menerangkan bahwa orang tua saksi Alamsyah ada memiliki tanah seluas : 30 Ha, sbelah Utaranya berbatasan dengan tanah Malhai Deroni akan tetapi tanah orang tua saksi sudah diberi ganti rugi sedangkan tanah Malhai Deroni tidak dibayar ganti rugi.

Bukti P.1 dan keterangan ke 6(enam) orang saksi termasuk diantaranya 4(Empat) orang saksi perbatasan tanah tersebut diatas ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahkan dinyatakan Bukti P.1 bukanlah suatu alat bukti melainkan hanyalah merupakan petunjuk dan menurut Majelis Hakim keterangan para saksi hanyalah kata orang., padahal keterangan para saksi cukup jelas dan saling menukung dan saling menguatkan satu sama lainnya.

Dengan demikian Pertimbangan-pertimbangan Majuelis Hakim tidak mencerminkan aspek keadilan, sedangkan pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis dan religus. Namun nyatanya putusan hakim tidak menggunakan logika dan argumentasi hukum yang tepat dan tidak



didasarkan pada bahan-bahan hukum yang otoritatif (authoritative sources of the law)

Berdasarkan ralitas tersebut nampak dengan jelas Putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak Profesional, tidak memahami penalaran hukum (Legal reasoning) sehingga Hakim dalam memutus perkara kehilangan arah, dan bahkan menemui kesulitan untuk menyistematisasi bahan hukum yang menjadi pokok dalam memutuskan perkara ini, sehingga memengaruhi kualitas putusan dalam perkara a quo. , dengan demikian putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak mempertimbangkan dan/atau yang tidak dipertimbangkan berdasarkan hukum bahkan memutar balikkan fakta hukum adalah batal demi hukum.

B. Tentang ganti rugi yang diberikan Tergugat kepada Malhai Deroni (Orang Tua Para Penggugat).

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan alat bukti lainnya tiak ada relevansinya dengan pokok gugatan adalah suatu pertimbangan yang keliru dan pemikiran sangat dangkal, diantaranya :
Bukti P.7 : Daftar usulan Proyek Desa tahun 1978/1979, bukti tersebut ditanda tangani oleh Malhai Deroni membuktikan bahwa demikian bentuk Tanda Tangan Dan Garisan Tangan Malhai Deroni Yang Sesungguhnya/ Ke Asliannya. selain daripada bentuk tersebut berarti palsu dan ada pihak lain yang dengan sengaja memalsukannya.
Diajukan Bukti P.7 tersebut, Para Penggugat berharap agar Majelis Hakim dapat membedakan mana tanda tangan Malhai Deroni yang sesungguhnya dengan mencocokkan tanda tangan Malhai Deroni diatas kwitansi tanda penerimaan uang GRTT yang didalilkan Tergugat. Hal tersebut sehubungan dengan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan Tanah Hak Usaha Malhai Deroni telah diberikan Ganti Rugi (GRTT) oleh Tergugat dengan bukti T.7b., dimana GRTT tersebut yang telah dilaksanakan secara terang an tunai dan telah ditanda tanganiya Surat Pelimpahan Hak Nomor : 593/148/SM/1996 atas nama Jamal alias Malhai Deroni.

Untuk itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penelitian atas tanda tangan Malhai Deroni Alias Jamal yang tertera diatas bukti P.7 dengan yang tertera diatas Surat Pelimpahan Hak No.593/148/SM/1996 tersebut ada persamaan atau



tidak, kalau ternyata tidak sama berarti jelas adanya unsur rekayasa atau pemalsuan tanda tangan.

Makna kata tersebut diatas jelas " Atas Nama " dalam artian ada pihak-pihak tertentu mengatasnamakan Jamal Alias Malhai Deroni dalam pemberian GRTT atau penerimaan GRTT. Harapan Para Penggugat demi keadilan, bukti T.7b inilah yang harus diteliti secara cermat dan komprehensif oleh Majelis Hakim. - - -melalui siapa GRTT diberikan kepada Malhai Deroni ?

- siapa yang menerima dan bertanda tangan atas nama Malhai Deroni ?
- Dimana tempat dan waktu penerimaan dan penyerahan uang GRTT ?
- Mana kwitansi tanda bukti penerimaan uang dan siapa yang bertanda tangan ?-Secara prosidural GRTT tersebut apakah bisa diwakilkan/sesuai keterangan saksi .

Ternyata hal tersebut dikesampingkan dan/atau tidak ditelusuri oleh Majelis Hakim pada hal apabila dilakukan pemeriksaan secara cermat dan komprehensif hal tersebut diatas sesuai dengan gugatan Para Penggugat terbukti adanya bahwa GRTT untuk Malhai Droni sama sekali belum pernah ada diterima dan tidak pernah ada transaksi Pelimpahan Hak Atas Tanah No.593/148/SM/1996. Sebagaimana didalilkan Tergugat, kiranya ada pihak-pihak tertentu yang melakukannya dan mengatas namakan Jamal Alias Malhai Deroni adalah tidak sah suatu tindakan pemalsuan dan melawan hukum.

2. Bahwa adapun yang dapat dijadikan bukti GRTT belum diberikan Tergugat kepada Para Penggugat yaitu Bukti P.1 Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang sampai sekarang masih tetap dimiliki/dikuasai oleh Para Penggugat. Secara logika hukum, kalau sudah diberikan GRTT oleh Tergugat tentunya Bukti P.1 tersebut sudah diserahkan dan/atau sudah ada ditangan Tergugat.
3. Dalih Tergugat mengatakan telah diberikan GRTT kepada Para Penggugat melalui Ir.Dedek Pranata selaku contractor jelas adalah kata orang yaitu kata Ir.Dedek Pranata sedangkan Tergugat tidak melihat langsung hal tersebut melainkan hanya melihat catatan yang diserahkan Ir.dedek Pranata kepada Tenggugat selaku pemberi tugas, patut diduga Terggugat telah menjadi korban rekayasa dan Penipuan oleh Ir.Dedek Pranata atau adanya persekongkolan antara Ir.Dedek



Pranata dengan Tergugat, dugaan tersebut suatu kewajaran karena kalau memang benar telah diberikan GRTT kepada Malhai Deroni melalui Ir.Dedek Pranata mengapa dalam perkara a quo Ir.Dedek Pranata tidak ditarik sebagai saksi oleh Tergugat agar jelas duduk permasalahan.

4. Lembaran kwitansi tanda terima uang GRTT dari Ir.Dedek Pranata kepada Jamal/Jono melalui Husin Burdad dan ditanda tangani oleh Husin Burdad. adalah palsu dan hanya rekayasa oleh Tergugat, Untuk itu Husin Burdad telah membuat surat pernyataan diatas Metrai 10.000 dihadapan Kepala Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang yang menyatakan bahwa kwitansi tersebut adalah tidak benar, karna dia tidak pernah menerima titipan uangt GRTT dari Tergugat untuk Malhai Droni alias Juamal dan tanda tangan yang tertera diatas kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangannya Husin Burdad.(Bukti P.23) dalam putusannya ternyata Bukti P.23 tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim diduga dengan sengaja dikesampingkan.

C. Pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kayuagung dalam memutus perkara a quo saling bertentangan satu sama lain sehingga putusan mengandung cacat, diantaranya :

1. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 63 Para Penggugat tidak mampu membuktikan kepemilikan dan penguasaan atas tanah sengketa sebagai miliknya secara hukum dan sebaliknya – Tergugat dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaannya melalui pemberian ganti rugi dan tali asih kepada Malhai Deroni ayah Para Penggugat berdasarkan bukti surat T.7b yang kemudian diukur dan diterbitkan sertifikat HGU Nomor 19 tahun 2005 atas nama PT.Mutiara Bunda Jaya.
2. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut disatu sisi mengatakan Para Penggugat tidak mampu membuktikan kepemilikan dan penguasaan atas tanah sengketa sebagi miliknya secara hukum, disisi lain Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah membherikan ganti rugi dan tali asih kepada Malhai Deroni ayah dari Para Penggugat berdasarkan bukti surat T.7b.

Logikanya kalau Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan atas tanah miliknya (objek sengketa),



dengan dasar dan alasan apa Tergugat telah memberikan ganti rugi dan tali asih kepada ayah Para Penggugat ?.;

Kesimpulan :

Dalil/argumentasi Para Penggugat mengklaim bahwa tanah objek sengketa milik Para Penggugat belum pernah diberikan ganti kerugian. dengan bukti alas hak atas tanah masih dimiliki dan dikuasai oleh ParaPenggugat.

Sedangkan -

Menurut versi Tergugat, tanah Hak Usaha Para Penggugat tersebut telah dibhentikan ganti rugi, berdasarkan Surat Pelimpahan Hak No.593/148/SM/1996, akan tetapi yang bertanda tangan diatas Surat Pelimpahan Hak tersebut bukanlah MALHAI DERONI alias JAMAL melainkan orang lain yang mengatas namakan MALHAI DERONI alias JAMAL. (Bandingkan tanda tangan Malhai Deroni pada Bukti P.7 dengan Surat Pelimpahan Hak No.593/148/SM/1996).

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang c/q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding Para Pembanding / Para Penggugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 20/Pdt.G/2022/PN.Kag tanggal 22 September 2022.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Para Pembanding/Para Penggugat.
2. Mengabulkan gugatan Para Pembanding /Para Penggugat secara keseluruhan;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding/ Tergugat yang telah menguasai Tanah Hak Usaha Para Pembanding/Para Penggugat seluas 248 Ha tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tanah Objek sengketa seluas 248 Ha yang terletak di Sungai Kemang dan Sungai Raman Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah tanah hak usaha milik Para Pembanding/ Para Penggugat;



5. Memerintahkan kepada Terbanding/ Tergugat beserta orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Para Pembanding / Para Penggugat;
6. Menghukum Terbanding/ Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita Para Pembanding/ Para Penggugat baik materiil maupun Imateriil sebesar Rp. 9.920.000.000.- (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
7. Menghukum Terbanding/ Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas kerugian Para Penggugat dalam perharinya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kayuagung sebesar Rp 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya.
9. Menghukum Terbanding / Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Bilamana Ketua Pengadilan Tinggi Palembang c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut, Terbanding/ Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding menolak secara tegas seluruh dalil Para Pembanding tersebut dalam Memori Bandingnya, yang mendalilkan bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kayuagung tidak profesional, memutar balikkan fakta hukum yang ada terhadap alas hak Para Pembanding, serta pertimbangan Majelis Hakim tidak mencerminkan aspek keadilan. Tentu dalil ini semata-mata adalah dalil yang didasari hawa nafsu Para Pembanding disebabkan kealahannya, dimana jika dicermati dengan seksama Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung telah sangat profesional dengan menjunjung tinggi asas baik dalam memeriksa maupun memutus perkara, tidak berpihak, memeriksa bukti-bukti secara komprehensif, serta telah tepat dalam penerapan hukumnya;
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kayuagung telah menolak eksepsi Terbanding, artinya formil gugatan telah diperiksa dan diputus dengan benar. Adapun terhadap Pokok Perkara juga telah diperiksa dengan benar oleh Majelis Hakim, bahkan telah memberikan kesempatan yang sama dan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



berimbang kepada Para Pihak yang berperkara (tidak imparial dan memihak), bahkan dalam kesempatan kesaksian Para Pembanding sebagai Penggugat diberikan kesempatan seluasnya mengajukan saksi-saksi, faktanya terbukti Para Pembanding mengajukan 6 (enam) orang saksi, demikian juga alat-alat bukti tidak ada pembatasan, sedangkan Tergugat hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi, tetapi oleh karena Para Pembanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka telah tepat demi hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Kayuagung memutus Menolak Gugatan Para Pembanding *a quo*;

Dasar Gugatan Dan Petitum Para Pembanding

3. Bahwa sebelum menguraikan dalil jawaban, bantahan, tanggapan atas Memori Banding Para Pembanding tersebut, perkenankan terlebih dahulu Terbanding menyampaikan dasar gugatan dan petitum Para Pembanding tersebut;
4. Bahwa pada pokoknya Para Pembanding mengklaim memiliki 248 Ha lahan milik Orang Tua Para Pembanding yakni milik Malhay Deroni alias Jamal di atas tanah dengan alas hak HGU No. 19 atas nama PT. Mutiara Bunda Jaya (*in casu* Terbanding);
5. Bahwa atas klaim atas tanah seluas 248 Ha tersebut, Para Pembanding yang mendasarkan kepada Surat Keterangan Atas Tanah tertanggal 25 November 1982 atas nama Malhai Deroni dan Surat Keterangan Jual Beli Parit Kayu di Kemang tertanggal 30 Agustus 1996, dimana untuk mendalilkan adanya hak usaha tersebut Para Pembanding mendalilkan usaha penangkapan ikan (tempat berkarang ikan) dan setiap musim kemarau dijadikan usaha ladang sonor (sawah musiman) di atasnya, dan atas gugatan ini, Para Pembanding dalam petitumnya memohon agar lahan seluas 248 Ha yang diklaimnya tersebut dinyatakan sebagai milik Para Pembanding dan diserahkan kepada Para Pembanding;

Bantahan Atas Dalil Para Pembanding Dalam Memori Bandingnya

6. Bahwa setelah mencermati Memori Banding yang diajukan Para Pembanding, tidak ada yang prinsip dalam pengajuan Memori Bandingnya, selain hanya pengulangan semata, karenanya Terbanding menolak seluruh dalil Memori Banding oleh karena uraian Para Pembanding telah secara jelas dan terang benderang Terbanding uraikan dan terangkan fakta demi fakta dalam Jawab Menjawab dihadapan Judex Facti Pengadilan Negeri Kayuagung;



7. Bahwa Para Pembanding telah mengakui sendiri dalam dalilnya pada Angka 2 Halaman 3 Memori Banding bahwa Malhai Deroni alias Jamal memanfaatkan lahan dengan membuat parit kayu, tempat berkarang ikan, dan ladang sonor, dan bukan memperoleh hak atas tanah, oleh karena adalah sah dan berharga terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan OKI Nomor 002/SK-IL/OKI/1996 tertanggal 14 Maret 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Mutiara Bunda Jaya (vide Bukti T – 5) Jo. SHGU No. 19 tertanggal 29 Juli 2005 atas nama PT. Mutiara Bunda Jaya (vide Bukti T – 14), sebagai pemberian Hak Atas Tanah kepada Terbanding untuk mengusahakan dan membangun kebun kelapa sawit;
8. Bahwa oleh karena hanya Hak Usaha yang dimiliki oleh Malhai Deroni alias Jamal, maka klaim lahan yang diajukan oleh Para Pembanding sebagai ahli waris Malhai Deroni alias Jamal terhadap Lahan 248 Ha yang merupakan Hak Guna Usaha No. 19 milik Terbanding (vide Bukti T-14) adalah salah, keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali, dan bahkan bertentangan dengan dalil Pengakuan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya Angka 2 Halaman 3;
9. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding atas pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Kayuagung halaman 57 Putusannya, terkait pertimbangan Bukti P1 berupa Surat Keterangan Hak atas Tanah dengan menghubungkan keterangan 6 (enam) orang Saksi yang diajukan Para Penggugat (vide Angka 2 Halaman 3 Memori Banding), akan ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan telah terbukti bahwa Para Pembanding bukanlah pemilik atas 248 Ha lahan yang diklaimnya tersebut, oleh karena Klaim Kepemilikan tersebut tidak didukung dengan alat bukti kepemilikan lahan yang sah sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditambah dengan keterangan Saksi yang mengetahui secara jelas mengenai luas dari lahan 248 Ha, batas-batas, dan surat-surat kepemilikan secara keseluruhan tanah;
 - b. Bahwa dalil Para Pembanding Angka 4 halaman 4 Memori Banding, justru merupakan pengakuan sempurna bahwa Para Pembanding memang bukan PEMILIK atas lahan 248 Ha yang diklaim sebagaimana dimaksud Gugatan *a quo*, oleh karena:



- Bukti P-1 yakni Surat Keterangan Hak Tanah yang diterbitkan dari Kerio dusun Sungai Menang Marga Mesuji, Kecamatan Mesuji, tertanggal 25 Nopember 1982, bukanlah Produk Tata Usaha Negara berupa SHM dan juga bukan produk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
 - Bahwa Saksi yang diajukan oleh Para Pembanding secara tegas menyatakan telah selesainya dilaksanakan proses ganti rugi yang dilaksanakan oleh Terbanding pada tahun 1996/1997 antara lain:
 1. Keterangan Saksi Para Pembanding, M.SIDI menyatakan: Bahwa proses ganti rugi PT. Mutiara Bunda Jaya terhadap pemilik tanah pada tahun 1996 dan 1997 (vide Putusan Halaman 32)
 2. Keterangan Saksi Para Pembanding, Hermansyah menyatakan: Bahwa pada Tahun tersebut ada semacam program tali asih dari PT. Mutiara Bunda Jaya kepada pemilik lahan yang menerima ganti rugi pada Tahun 1996/1997 (vide Putusan Halaman 38)
 - Bahwa hal tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Terbanding dan bukti-bukti yang diajukan, maka keseluruhannya telah berkesesuaian karenanya telah tepat pertimbangan Majelis Hakim paragraf 1 halaman 60 yang menyatakan; "Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji dari keterangan saksi tergugat yaitu 1. saksi Armando Syarkowi menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang ganti pada tahun 1996 dan tahun 1997 karena saksi yang membawa uangnya dan memberikan kepada pemilik lahan, bahwa ayah para penggugat Malhay Deroni ada surat tanahnya berupa SPH dan dijadikan dasar pemberian Ganti rugi dan sudah menerima ganti (sesuai bukti T 7b) bahwa Sdr. Dede Pranata merupakan kontraktor yang ditunjuk untuk melaksanakan proses pembayaran uang ganti rugi pada tahun 1996/1997, bahwa ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Mutiara Bunda Jaya adalah proses pembelian lahan dimana adanya surat tanah yang diserahkan kepada PT. Mutiara Bunda Jaya sedangkan tali asih yang dilakukan PT. Mutiara Bunda Jaya sifatnya berupa penghargaan kepada para pemilik lahan. bahwa PT. Mutiara Bunda Jaya masuk dan menempati tanah sengketa tersebut berdasarkan surat HGU No 19 Tahun 2005.
2. saksi Helmi Syafe'l menerangkan bahwa Sdri. Eli Rosa menyampaikan bahwa tanahnya seluas 248 (dua ratus empat puluh delapan) Hektar tersebut belum dilakukan ganti rugi dengan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



memperlihatkan surat tanah berupa surat parit kayu dan dilakukan mediasi namun mediasi tersebut tidak berhasil dan pihak PT. Mutiara Bunda Jaya mengalami kerugian sekira 24 Miliar rupiah dikarenakan tidak dapat melakukan panen di areal kebun yang diduduki oleh Sdri. Eli Rosa maka saksi melaporkan tindakan Sdri. Eli Rosa tersebut ke Polres Ogan Komering Ilir sehingga dijatuhi Pidana sesuai (vide bukti surat T-1, T-2), dan bukti surat T-3. bahwa saksi mengetahui dari catatan ganti rugi dimana ayah para penggugat (Malhay Deroni/Jamal) dan Sdr. Jono (Alm) sudah mendapatkan Ganti pada bagian Blok 14 dan Blok 15 sesuai bukti T-7b dari PT Mutiara Bunda Jaya, bahwa PT. Mutiara Bunda Jaya menempati lahan tersebut berdasarkan HGU Tahun 2005 (T-8) dimana HGU tersebut berdasarkan proses ganti rugi 1996/1997 dan saksi pernah bekerja di PT. Mutiara Bunda Jaya dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sebagai pimpinan unit kebun menjaga dan mengelola aset-aset dalam kebun maka keterangan saksi-saksi tersebut adalah sama saling bersesuaian dengan bukti surat tergugat sehingga menurut penilaian majelis hakim adalah patut dipercaya akan kebenarannya”

- Bahwa Fakta Persidangan telah membuktikan Terbanding adalah Pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No.19 yang menjadi dasar kepemilikan Terbanding atas Objek Sengketa dimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* PN Kayuagung dalam pertimbangannya halaman 61 s/d halaman 62 yang menyatakan: “Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 285 RBg Jo Pasal 19 Ayat 2 huruf e UU No. 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA) sertipikat atas tanah adalah alat bukti yang kuat sebagai pemegang hak atas tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, sehingga sertifikat atas tanah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya atau membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa sertifikat merupakan Surat tanda bukti sah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenal data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan pemerintah RI, No. 24 tahun 1997 disebutkan bahwa "untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah, dimana pada kenyataannya tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat/PT Mutiara Bunda Jaya;

Menimbang, bahwa pemegang hak atas tanah yang sudah mendapatkan sertifikat hak atas tanah secara yuridis sudah mendapatkan perlindungan hukum dan siapapun pemegang sertifikat hak atas tanah tersebut juga wajib untuk dilindungi sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya ataupun membuktikan sebaliknya, sehingga dalam perkara a quo, dimana pihak Tergugat sebagai pemegang hak yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut dan secara nyata menguasai tanah sengketa, maka haruslah mendapatkan perlindungan hukum

Bahwa dengan demikian sempurna sudah pengakuan PARA PEMBANDING dihubungkan dengan Fakta Persidangan, bahwa PARA PEMBANDING bukanlah "PEMILIK" atas lahan 248 Ha sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

c. Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* PN Kayuagung bahwa Para Pembanding tidak mampu membuktikan kepemilikan dan penguasaan atas tanah sengketa karenanya Memori Banding Para Pembanding harus ditolak;

10. Bahwa harus ditolak dalil Para Pembanding dalam Memori Bandingnya Huruf B Halaman 5 Memori Banding yang pada pokoknya mendalilkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kayuagung tidak mempertimbangkan perbedaan tanda tangan Malhai Deroni alias Jamal dalam Bukti P – 7 dengan Surat Pelimpahan Hak Nomor: 593/148/SM/1996 atas nama Jamal alias Malhai Deroni oleh karena:

a. Bahwa terhadap "perbedaan" tanda tangan yang didalilkan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak pernah menjadi Posita maupun petitum dalam pemeriksaan di tingkat pertama, karenanya menjadi sangat aneh apabila Para Pembanding tiba-tiba menyoroti "perbedaan" tanda tangan dari Orang Tua Para Pembanding. Terlebih "perbedaan" tanda tangan tersebut juga tidak serta merta membuktikan bahwa ada pihak-pihak tertentu mengatasnamakan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamal, Alias Malhai Deroni sebagaimana didalilkan oleh Para Pembanding;

Bahwa perlu Terbanding ingatkan terhadap GRTT yang dilaksanakan oleh Terbanding kepada Para Pembanding yang telah menjadi Fakta Persidangan dengan Bukti serta dikuatkan dengan Keterangan Saksi Tergugat antara lain:

Kepada Jamal Alias Malhay Deroni berdasarkan:

- d. Memorandum nomor: 011/MT/V/1996 tertanggal 23 Mei 1996 dan 021/MT/VIII/1997 tertanggal 23 Agustus 1997 (vide Bukti T-7b);
- e. Surat Pelimpahan Hak No. 593/149/SM/1996 dari Jamal Alias Malhay Deroni kepada Tergugat, disahkan oleh Kepala Desa Sungai Menang dan Camat Sungai Menang (vide Bukti T-6c);
- f. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Jamal Alias Malhay Deroni tertanggal 25 Desember 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Menang (vide Bukti T-6d);

Kepada Jono Alias Edi Sujono berdasarkan:

- d. Memorandum nomor: 011/MT/V/1996 tertanggal 23 Mei 1996 dan 021/MT/VIII/1997 tertanggal 23 Agustus 1997 (vide Bukti T-7b);
- e. Surat Pelimpahan Hak No. 593/148/SM/1996 dari Jamal Alias Malhay Deroni kepada Tergugat, disahkan oleh Kepala Desa Sungai Menang dan Camat Sungai Menang (vide Bukti T-6a);
- f. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Jamal Alias Malhay Deroni tertanggal 25 Desember 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Menang (vide Bukti T-6b);

Seluruhnya telah diperiksa secara materiil dalam Perkara Pidana yang dilakukan oleh Pembanding I, dimana atas Tindak Pidana tersebut Pembanding I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak menduduki Lahan Perkebunan" sebagaimana diatur Pasal 107 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 huruf a KUHP yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kayuagung dalam perkara No. 338/Pid.Sus/2016/PN.KAG, yang diputus pada tanggal 29 Desember 2016 (vide Bukti T-1) Jo. No. 15/Pid/2017/PT.Plg yang diputus pada tanggal 16 Februari 2017 (vide Bukti T-2), Jo, No. 1090/K/Pid.sus/2017 yang diputus pada tanggal 11 Desember 2017, (vide Bukti T-3), dan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada tanggal 27 April 2022 Kejaksaan Negeri Kayuagung telah

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan eksekusi penahanan terhadap PEMBANDING I untuk menjalani pidana selama 8 bulan;

Bahwa apabila benar bahwa ada pihak-pihak tertentu mengatasnamakan Jamal, Alias Malhai Deroni sebagaimana didalilkan oleh Para Pembanding (*quad non*) maka tidaklah mungkin Pembanding I dipidana atas perbuatannya tersebut.

- b.** Bahwa sesuai dengan asas *ultra petitem partium* yang ditentukan dalam Pasal 189 ayat (2) dan 3 RBg, yang mengatur mengenai Hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, sehingga tidak tepat apabila Para Pembanding berharap agar Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus mengenai keaslian tanda tangan milik Malhai Deroni alias Jamal, sedangkan hal tersebut tidak ada dalam *petitum* gugatan;
- c.** Bahwa Pasal 1685 KUHPerdara menentukan Asas Beban Pembuktian, yaitu “setiap orang yang mempunyai hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”, sehingga untuk membuktikan dugaan adanya tanda tangan palsu dalam Surat Pelimpahan Hak Nomor: 593/148/SM/1996 atas nama Jamal alias Malhai Deroni, terlebih dahulu PARA PEMBANDING harus membuktikan dengan adanya hasil Labfor dari Kepolisian atau Putusan Pidana yang menguatkan dugaan adanya pemalsuan tanda tangan;

- 11. Bahwa harus ditolak dalil Para Pembanding dalam Memori Bandingnya Huruf C Halaman 7 Memori Banding yang pada pokoknya mendalilkan “*Judex Factie* Pengadilan Negeri Kayuagung dalam memutus perkara a quo saling bertentangan satu sama lain sehingga putusan mengandung cacat” oleh karena *Judex Facti* PN Kayuagung telah tepat dan benar dalam pertimbangannya paragraf terakhir halaman 63 Putusan yang menyatakan: Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam ad.1 bahwa para penggugat tidak mampu membuktikan kepemilikan dan penguasaan atas tanah sengketa sebagai miliknya secara hukum, dan sebaliknya tergugat dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaannya melalui pemberian ganti rugi dan tali asih kepada Malhay Deroni/Ayah para penggugat berdasarkan bukti surat T-7b kemudian diukur dan diterbitkan sertifikat HGU Nomor 19 tahun 2005 atas nama PT.Mutiara Bunda Jaya (T-

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



8) dan bukti T-9b berupa peta tanah sengketa sebagai pemilik tanah sengketa, dengan demikian tidak terbukti Tergugat melanggar/melawan Hukum;

12. Bahwa sebagaimana Bukti-bukti dan Keterangan Saksi yang telah menjadi Fakta Persidangan:

- a. Bahwa Terbanding telah melaksanakan GRTT kepada Para Pemilik Lahan di Wilayah Desa Sungai Menang termasuk kepada Malhay Deroni Alias Jamal Dan Jono (vide Bukti T-6 dan T-7), bahwa berdasarkan GRTT tersebut, Pada Tahun 2005, Kantor Pertanahan Kabupaten OKI menerbitkan Sertifikat HGU No. 19/Desa Sungai Menang seluas 2.790,3 Ha atas nama PT. MUTIARA BUNDA JAYA Surat Ukur No. 01/OKI/2005 (vide Bukti T-8);
- b. Bahwa sebelum melaksanakan pembukaan lahan dan memulai pembangunan Kebun Kelapa Sawit berdasarkan HGU, pada Tahun 2008 Terbanding telah mengundang para penggarap lahan di atas Kebun Mega Terang untuk menghindari gesekan sosial dilapangan, yang besaran tali asih ditentukan oleh Tergugat sendiri yakni Rp. 800.000 / Hektar. Terhadap tali asih tersebut seluruh Penggarap telah menerima dengan baik, tanpa komplain dan penolakan (vide Bukti T-9);
- c. Bahwa dengan demikian sangat terang dan jelas maksud dari pertimbangan *Judex Facti* PN Kayuagung tersebut diatas oleh karena dengan diterbitkannya SHGU oleh Kantor Pertanahan Kabupaten OKI sesungguhnya menjadi Bukti yang tidak terbantahkan lagi mengenai kepemilikan lahan oleh Tergugat terhadap Lahan 2.790,3 Ha (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh koma tiga hektar) termasuk proses GRTT yang telah selesai dilaksanakan oleh Tergugat secara prosedural. Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tegas menyatakan : "Bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh lahan tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak hak tersebut apabila dalam waktu 5 (Lima) Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat dimaksud."

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding Yang Kami Hormati:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dimuka persidangan yang telah diuji, diperiksa dan diakui kebenarannya oleh Para Pembanding dimuka persidangan, dan telah diberikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kayuagung, dimana telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat, dan telah membaca jawab-menjawab kedua belah pihak secara berimbang, serta telah memeriksa bukti-bukti otentik serta keterangan saksi para pihak, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kayuagung telah tepat dan benar mempertimbangkan dan memutus perkara a quo maka berdasar hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 20/Pdt.G/2022/PN.Kag tertanggal 22 September 2022, dengan memutus dengan amar berbunyi:

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan menolak Memori Banding PEMBANDING tersebut untuk keseluruhannya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 20/Pdt.G / 2022/PN.Kag tertanggal 22 September 2022;
3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar ongkos biaya perkara;

Atau, jika Majelis Hakim Banding berpertimbangan lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 20/Pdt.G/2022/PN.Kag diucapkan pada tanggal 22 September 2022 dengan di hadirinya oleh Kuasa Hukum para Pembanding/para Penggugat dan Terbanding /Tergugat, Selanjutnya pada tanggal 27 September 2022, para Pembanding /para Penggugat telah mengajukan banding, berarti banding tersebut di ajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan pasal 199 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari para Pembanding/para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal telah memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding, maka permohonan banding dari para Pembanding/para Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dan mencemati dengan saksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 20/ Pdt. G / 2022 / PN.Kag, tanggal 22 September 2022 serta Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding /para Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 20//Pdt.G/2022/PN Kag tanggal 22 September 2022, serta bukti-bukti yang diajukan kedua pihak dan begitu juga memori banding dari para Pembanding dan kontra memori dari Terbanding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru atau fakta – fakta baru khususnya mengenai adanya kekeliruan dari Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan dan pengambilan putusan, yang masih perlu dipertimbangkan lagi dalam Peradilan Tingkat Banding, karena putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar baik yang menyangkut faktanya maupun pertimbangan hukumnya dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding, sehingga apa yang menjadi keberatan dari para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Memori Bandingnya tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka dengan mengambil alih pertimbangan - pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat dan benar serta beralasan hukum tersebut, yang mana selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Negeri Kayu Agung Nomor. 20 / Pdt.G / 2022 / PN. kag, tanggal. 22 September 2022 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena dalam Pengadilan tingkat banding Putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka para Pembanding / paraPenggugat s elaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan di bawa h ini.

Memperhatikan, ketentuan Undang – Undang dan Peraturan – Peratur an Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 20 / Pdt.G / 2022 / PN.Kag, tanggal 22 September 2022 , yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022 oleh kami : R.A. Suharni , S.,H., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Loise Betty Silitonga, S.H.,M.H.,dan Andreas Purwanyo, Setiady, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 121/PDT/2022/PT PLG tanggal 3 Nopember 2022 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu M. Sopian , SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Loise Betty Silitonga, S.H.,M.H.,

Ttd.

R.A. Suharni,S.H., M.H.,

Ttd.

Andreas Purwanyo Setiady, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 121/PDT/2022/PT. PLG



Ttd.

M. Sopian, S.H.,M.H.,

Biaya Perkara

Biaya Materai.....	.Rp	10.000,00-
Biaya Redaksi Putusan...	.Rp	10.000,00-
Biaya Pemberkasan.....	Rp	130.000,00-
J u m l a h	Rp	150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah)